

## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA PT EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT


### TENTANG PENDAMPINGAN EDUKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH HUKUM PROVINSI JAWA BARAT

---

NOMOR : 001/MOU/EIGERINDO-LEGAL LIT.KEMENKUM/2025  
NOMOR : W.11.UM.01.01-814

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-02-2025), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RONNY LUKITO** : Direktur Utama PT Eigerindo Multi Produk Industri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Eigerindo Multi Produk Industri berdasarkan Akta Perubahan Nomor 03 Tanggal 14 September Tahun 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Chendra Witarsih Siusilosetiawati Djamhari, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertera dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0164702 tertanggal 19 September 2023, berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km 11.5 Nomor 127A, Kelurahan Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ASEP SUTANDAR** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : M.HH-





85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Jakarta Nomor 27 Kebonwaru, Batununggal, Bandung, Jawa Barat 40272 selanjutnya disebut. PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perdagangan dan sebagai pemegang lisensi merek dagang terdaftar EIGER di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia bermaksud untuk melakukan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang EIGER di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia berkedudukan di Provinsi Jawa Barat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dibidang Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Para Pihak melakukan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek EIGER di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama melakukan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang **EIGER** di Wilayah Hukum Jawa Barat.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Melakukan edukasi dan sosialisasi terkait bidang Kekayaan Intelektual dan legalitas sebuah kepemilikan hak atas merek terdaftar;
  - b. Meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat pentingnya sebuah kepemilikan produk yang telah memiliki sertifikat atas Merek;





## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat untuk menentukan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. Edukasi;
- b. Sosialisasi;

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan penyusunan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Pihak Pertama dan ditandatangani oleh Pejabat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Pertama menetapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pihak Pertama bertanggung jawab memfasilitasi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas pelaksanaan kegiatan dalam hal Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang EIGER di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.
- (5) Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dalam hal Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang EIGER di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.
- (6) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 4 TIM BERSAMA**


Untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman Para Pihak sepakat membentuk Tim dari wakil masing-masing Pihak, untuk pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Merek Dagang EIGER di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh Pihak Pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2025.





- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diubah atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau perubahan Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang dilakukan oleh PARA PIHAK atau atas keinginan salah satu Pihak, maka Pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan menjamin bahwa Pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini sah dan berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak Pertama menjamin sebagai pemilik hak eksklusif baik merek maupun logo beserta font tulisan yang terdaftar dan tercatat secara hukum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

## **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, Para Pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **PASAL 9 ADDENDUM**

Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 10 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir secara tercatat atau surat elektronik kepada masing-masing Pihak sebagai berikut :





**PIHAK PERTAMA**

PT EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI

Narahubung : Head of Legal Department  
Alamat : Jalan Raya Soreang Km 11.5 Nomor 127A,  
Kelurahan Pangauban, Kecamatan  
Katapang, Kabupaten Bandung  
Telepon : (022) 87786767  
E-mail : [legal@eigerindo.co.id](mailto:legal@eigerindo.co.id)

**PIHAK KEDUA**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

Narahubung : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan  
Intelektual  
Alamat : Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec.  
Batununggal, Kota Bandung  
Jawa Barat – Indonesia  
Telepon : (022) 7272185  
E-mail : [kekayaanintelektual.jabar@gmail.com](mailto:kekayaanintelektual.jabar@gmail.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) Pihak yang mengubah data korespondensi wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut efektif diberlakukan.
- (3) Dalam hal Pihak yang melakukan perubahan data korespondensi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka segala akibat yang timbul karena perubahan data korespondensi yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah data korespondensi.

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Dalam hal termasuk keadaan kahar terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Kebenaran adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada





pihak lainnya dalam perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

## **PASAL 12 LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing Pihak untuk kepentingan rencana Kerja Sama merupakan kerahasiaan yang harus selalu dijaga terhadap pihak lainnya diluar Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 13 PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat selesai ditandatangani.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Nota Kesepakatan ini akan dibuat terpisah dalam Perjanjian.

**Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum Provinsi Jawa Barat**



Asep Sutandar  
**Kepala Kantor Wilayah**

**PT Eigerindo Multi Produk Industri**



Ronny Lukito  
**Direktur Utama**